

BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA

Pada bab ini Penulis akan membahas mengenai sejarah awal dimulainya hubungan kerjasama antar Indonesia dan Uni Eropa khususnya dalam sektor perdagangan komoditas pertambangan nikel. Kebijakan perdagangan Indonesia di sektor tambang pada masa pra-hilirisasi dapat digambarkan sebagai kebijakan yang berfokus pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mentah, yang dipakai sebagai modal pembangunan negara yang baru merdeka. Kebijakan yang pada dasarnya tidak terlalu berfokus pada jangka panjang ini tentunya akan membawa tantangannya sendiri kedepannya, sehingga nanti dapat dilihat bagaimana terjadi pergeseran kepentingan yang mendasari pendekatan cara penggunaan sumber daya alam yang Indonesia miliki. Uni Eropa mendasari hubungan dagangnya dengan Indonesia pada sektor tambang pada kebutuhannya atas sumber daya mentah sebagai material vital yang dibutuhkan oleh industrinya dalam menghasilkan beragam produk. Kepentingan ini nantinya akan menjadi katalisator dari pergesekan yang timbul akibat keputusan Indonesia untuk mengubah haluan kebijakannya mengenai bagaimana mereka menggunakan sumber daya alam yang mereka miliki. Pergesekan kepentingan yang muncul akibat kebijakan baru Indonesia akhirnya dibawa ke forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO, yang dirancang untuk menengahi perselisihan antar negara anggota, menjadi arena krusial dalam menyelesaikan perbedaan pandangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

2.1 Hubungan Kerjasama Komoditas Nikel Uni Eropa dan Indonesia

Hubungan kerjasama perdangan antara Indonesia dan Uni Eropa dapat dikategorikan sebagai hubungan bilateral, di mana terdapat dua aktor dengan kepentingan nasionalnya masing-masing setuju untuk melakukan hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama bilateral antar Indonesia dan Uni Eropa ini dilatar belakangi oleh kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN. Realita di mana Indonesia merupakan anggota dan bagian integral dari ASEAN memungkinkan terjadinya relasi kerjasama bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia (Ilmi, Kurniawati, & Prasodjo, 2022).

Hubungan diplomatis antara Indonesia dan Uni Eropa secara resmi dimulai pada tahun 1949. Kerja sama bilateral ini terus diperluas sehingga menghasilkan dibukanya Delegasi Uni Eropa ke Indonesia pada tahun 1988. Pada tahun 2000 terjadi penguatan hubungan dengan hadirnya komunikasi Komisi Eropa yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa (European Commision, 2000).

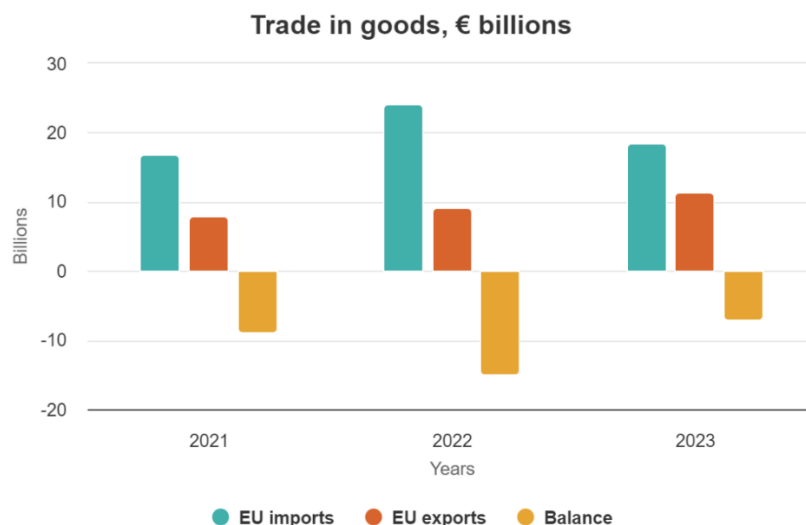
Keinginan untuk menjalin kerjasama pada dasarnya bersumber pada kepentingan yang beririsan serta kondisi dan posisi ideal antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam konteks hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam sektor tambang, dapat dilihat karakteristik mendasar yang menjadi alasan utama dari Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia disini hadir sebagai negara yang memiliki “aset” / “modal” berupa sumber daya alam yang melimpah, di mana modal ini dipakai Indonesia sebagai bahan bakar pembangunan negaranya. Disisi lain Uni Eropa hadir sebagai negara yang memiliki “modal” berupa kapital yang masif yang dapat dipakai sebagai investasi dalam kerjasama ini, selain itu industri Uni Eropa membutuhkan pasokan bahan mentah untuk memproduksi produk-produk industri domestik mereka (Ilmi, Kurniawati, & Prasodjo, 2022).

Dalam melakukan kerjasama tentu diperlukan suatu perjanjian sebagai landasan hukum terjalannya kerjasama tersebut. Uni Eropa dan Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif/Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA) yang membahas tentang perjanjian perdagangan pasar bebas antara Indonesia dan Uni Eropa (Directorate-General for Trade, 2024). Fokus utama perjanjian ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia serta mendorong dan membuka pasar baru yang dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Kesepakatan tersebut berdasarkan hasil studi bersama antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2010. Hasil penelitian bersama bertajuk ``Revitalisasi Kemitraan Indonesia-Uni Eropa menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif" ini ditandatangani pada 4 Mei. Diajukan oleh Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2011. Indonesia dan Uni Eropa kemudian membahas dokumen kerangka kerja pada tahun 2012, dengan tujuan untuk menentukan cakupan dan kedalaman komitmen yang akan dinegosiasikan nantinya. Pembahasan dokumen kerangka kerja tersebut berakhir pada bulan April 2016, tidak lama setelah itu dilakukan perundingan putaran pertama antara Indonesia dan Uni Eropa pada tanggal 18 Juli 2016, dengan putaran pertama diadakan di Brussels, Belgia. Hingga saat ini perundingan perjanjian perdagangan bebas tersebut masih berjalan dan belum selesai (Directorate-General for Trade, 2024).

Hubungan kerjasama perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia dalam sektor tambang dapat dijelaskan secara sederhana dengan mendefinisikan kepentingan masing-masing aktor. Uni Eropa merupakan negara maju dengan industri yang sudah dewasa, industri Uni Eropa ini membutuhkan pasokan sumber daya alam yang cukup untuk menjamin keberlangsungan proses produksi yang *streamlined*. Indonesia merupakan eksportir utama bahan tambang ke Uni Eropa, komoditas utamanya terdiri atas: batu bara, tembaga, nikel, dan aluminium. Data menunjukkan

bahwa pada tahun 2021, ekspor bahan tambang Indonesia ke Uni Eropa mencapai nilai sekitar 4,5 miliar Euro (Rp 7,71 triliun), hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 yang bernilai 3,9 miliar euro (European Commision, 2022).

Uni Eropa sendiri merupakan destinasi ekspor Indonesia terbesar dengan urutan ketiga tepat dibawah Tiongkok dan Amerika Serikat (Segara, 2022). Indonesia juga merupakan *trading partner* terbesar kelima bagi Uni Eropa, di mana Indonesia dan Uni Eropa sendiri sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang diluncurkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi antar kedua negara pada tahun 2016. Untuk menyokong perjanjian dagang bebas yang dimulai pada 2016, Uni Eropa dan Indonesia juga meluncurkan penilaian dampak keberlanjutan (SIA) (European Commision, 2024). Beragam negara Uni Eropa yang menjadi tujuan ekspor Indonesia adalah Belanda, Jerman, Spanyol, Italia, dan Belgia. Jenis ekspor yang dikirim oleh Indonesia juga beragam, seperti: minyak sawit, produk-produk kimia, dan produk-produk pertambangan (Segara, 2022).



Gambar 2. 1 Jumlah Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa

Source: policy.trade.ec.europa.eu, 2024

Indonesia sendiri dalam hubungan kerjasama ini menerima keuntungan berupa investasi dari Uni Eropa. Uni Eropa dalam bidang investasi di sektor tambang direpresentasikan oleh *European Investment Bank* (EIB). Pada tahun 2021, EIB membuka cabang representasinya di Jakarta, yang memungkinkan Uni Eropa untuk meningkatkan kehadirannya di Indonesia. Fokus utama investasi EIB di Indonesia terletak pada sektor yang menunjang aplikasi energi baru-terbaharukan, serta mendukung upaya pemenuhan target SDGs Indonesia. EIB menjanjikan sokongan dana sebesar 1 miliar euro dalam komitmennya di kerjasama ini (EEAS, 2023).

2.1.1 Kepentingan Uni Eropa Dalam Perdagangan Komoditas Nikel Indonesia

Dalam suatu hubungan dagang, tentu saja dibutuhkan kepentingan yang mendasari persetujuan untuk memasuki hubungan dagang tersebut. Uni Eropa disini juga memiliki kepentingan yang memungkinkan terjadinya hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya pada sektor perdagangan komoditas tambang. Seperti diketahui di atas bahwasannya Indonesia merupakan *trading partner* terbesar kelima bagi Uni Eropa, hal ini merupakan tanda bahwa ekspor Indonesia memiliki peran yang vital bagi industri dan ekonomi negara-negara Uni Eropa (European Commision, 2024).

Dalam sektor tambang Uni Eropa dan Indonesia melaksanakan perdagangan pada berbagai komoditas, komoditas seperti batu bara, timah, bauksit, tembaga, emas, dan tentu saja nikel (Trademap, 2024). Batu bara merupakan salah satu dari komoditas yang diimpor oleh Uni Eropa dari Indonesia. Mengingat krisis energi yang melanda Eropa setelah terjadinya perang Rusia-Ukraina pada awal 2022 lalu. Terjadi peningkatan jumlah ekspor batu bara yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, pada tahun-tahun sebelumnya jumlah ekspor batu bara indonesia tidak mencapai nilai 1 juta ton per tahunnya, namun sejak 2022 nilai eksportnya sudah mencapai sekitar 4 juta ton per tahun (Indonesia Miner, 2022). Komoditas lain yang menjadi komoditas yang panas

diperdagangkan adalah nikel, diketahui terdapat 5 negara anggota Uni Eropa yang menjadi importir komoditas nikel dari Indonesia:

Tabel 2. 1 Daftar Anggota Uni Eropa Yang Mengimpor Nikel

No	Negara	Kuantitas
1.	Belanda	50 ribu ton/tahun (2020)
2.	Jerman	30 ribu ton/tahun (2020)
3.	Italia	20 ribu ton/tahun (2020)
4.	Prancis	15 ribu ton/tahun (2020)
5.	Spanyol	10 ribu ton/tahun (2020)

Source: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam skala total, Uni Eropa mengimpor kurang lebih 125 ribu ton komoditas nikel per tahunnya, di mana negara yang mengimpor komoditas nikel terbesar adalah Belanda dan negara yang mengimpor dengan komoditas terkecil adalah Spanyol. Dalam Uni Eropa komoditas nikel umumnya memiliki dua jenis penggunaan, *first use* dan *end use*. Pada penggunaan *first use* komoditas nikel digunakan dalam industri baja tahan karat (stainless steel); baja paduan; teknologi pelapisan & permukaan; katalisator; pengecoran; metalurgi serbuk; dan baterai. Dalam penggunaan *end use* komoditas nikel digunakan dalam industri: permesinan; transportasi; bangunan; bahan besi; dan elektronik (nickelinstitute, 2018).

Sebelum terjadinya pelarangan dan pembatasan beragam komoditas tambang, Uni Eropa mengimpor kebutuhan pasokan bijih nikelnya dari Indonesia. Diketahui Uni Eropa mengimpor kebutuhan Nikel Larit dan Nikel Sulfida dari Indonesia, di mana kedua jenis nikel ini dipakai sebagai bahan dasar dalam produksi baja tahan karat dan baterai. Industri teknologi dan baja ringan Uni Eropa sangat bergantung dengan pasokan ekspor bijih nikel dari Indonesia, terbukti dengan jumlah ekspor yang mencapai jutaan-ton sebelum kebijakan pelarangan dan pembatasan dilakukan (European Commision, 2023). Menurut Asosiasi baja Eropa EUROFER, nikel merupakan komponen penting yang menyusun produk baja anti-karat. Juru bicara EUROFER yang

merupakan bagian dari Uni Eropa mensinyalir bahwa keputusan Indonesia untuk melarang ekspor bijih nikel ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing untuk masuk ke pasar lainnya, di mana menurutnya cara ini merupakan cara yang tidak benar (Purwaningsih, Ayu; DW Indonesia, 2021).

Industri baja ringan Uni Eropa merupakan Industri yang paling terdampak dari kebijakan pelarangan dan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia. Sebelum terjadinya implementasi kebijakan pelarangan dan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia pada 2014, industri baja ringan (stainless steel) Uni Eropa mengandalkan pasokan bijih nikel Indonesia sebagai bahan baku utama produksi terkait. Uni Eropa melakukan konsultasi internal dengan para *stakeholder* yang terdampak dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia pada 7 Juli 2023 hingga 1 September 2023. Berdasarkan hasil dari konsultasi tersebut Uni Eropa dimungkinkan untuk mengusulkan suatu kebijakan untuk menanggulangi masalah ini pada musim gugur tahun 2023. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa penerapan bea masuk atau pembatasan kuantitatif terhadap ekspor atau impor dengan Indonesia. Disaat yang sama Uni Eropa akan tetap mengejar penyelesaian sengketa dagang ini melalui kerangka *Multi-Party Interim Appeal Arrangement* (MPIA) (European Commision, 2023).

2.1.2 Kepentingan Indonesia Dalam Perdagangan Komoditas Nikel Indonesia

Sama halnya dengan Uni Eropa yang memiliki kepentingan sebagai motivasi persetujuan untuk memasuki hubungan dagang, Indonesia juga memiliki beberapa kepentingan yang mendasari kesepakatannya dalam hubungan dagang dengan Uni Eropa. Hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa dibangun di atas landasan legal FTA antar kedua belah pihak yang disepakati pada tahun 2016. Perjanjian ini hadir untuk memfasilitasi akses pasar kedua belah pihak terhadap pasar masing-masing, di mana diharapkan dengan hadirnya FTA ini ekonomi kedua belah pihak akan terus meningkat. Selain meningkatkan akses pasar, FTA 2016 antara Indonesia dan Uni

Eropa juga hadir untuk mengurangi dan bahkan menghapus bea masuk dari komoditas yang diperdagangkan oleh kedua negara (European Commision, 2022).

Selain kedua hal tersebut FTA ini hadir juga untuk memfasilitasi peluang investasi kapital Uni Eropa terhadap industri-industri Indonesia. Seperti diketahui dari penjelesan-penjelasan di atas, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dan sumber daya alam ini umumnya dibutuhkan sebagai bahan baku utama dari negara-negara industrial. Namun, Indonesia sendiri juga memiliki kekurangan di mana industri domestiknya belum terlalu maju atau berkembang, oleh karena ini peluang investasi yang mungkin didapat dari FTA 2016 dengan Uni Eropa, merupakan peluang yang sangat dibutuhkan Indonesia (European Commision, 2022).

Pada tahun 2020, diketahui bahwa perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai kisaran angka 20.6 miliar euro. Keuntungan yang didapat dari perjanjian dagang dengan Uni Eropa sangatlah menguntungkan bagi pembangunan industri domestik Indonesia. Perjanjian dagang yang juga membahas mengenai potensi investasi kapital bagi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak pada sektor tambang juga merupakan keuntungan yang Indonesia terima (European Commision, 2022). Meski demikian realita di mana Indonesia berperan sebagai eksportir bahan mentah untuk industri Uni Eropa merupakan realita yang ingin diubah oleh Indonesia. Perbandingan nilai jual antara produk jadi dan komoditas mentah sangatlah jauh, apabila Indonesia terus berperan hanya sebagai eksportir bahan mentah, Indonesia akan melewatkan peluang untuk membangun industri domestiknya sendiri dan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal, mengingat cadangan nikel yang bersifat terbatas (Ilmi, Kurniawati, & Prasodjo, 2022).

2.1.3 Urgensi Perdagangan Komoditas Nikel antara Uni Eropa dan Indonesia

Meski Indonesia dan Uni Eropa melakukan kerjasama perdagangan di beragam sektor, namun penelitian ini membahas mengenai sektor tambang komoditas nikel, sehingga penting bagi penulis untuk memberikan data mengenai perdagangan komoditas nikel antar Uni Eropa dan Indonesia, agar dapat menggambarkan betapa pentingnya bagi Uni Eropa untuk memastikan pasokan bijih nikel tidak terputus.

Sebelum diterapkan kebijakan yang membatasi dan melarang ekspor komoditas nikel, Indonesia diketahui merupakan negara eksportir komoditas nikel yang memegang 20% dari pasar global (Idris, Muhammad, 2019). Pada tahun 2021 Indonesia diketahui memproduksi sekitar 1 juta metrik ton komoditas nikel di mana hal ini merupakan 37% dari keseluruhan produksi nikel global (Gupta, 2022). Kompleksitas industri Uni Eropa mengharuskan suplai bahan mentah yang terjamin, Uni Eropa melihat Indonesia sebagai partner perdagangan yang vital untuk menjamin pasokan bahan mentah yang dibutuhkan oleh industrinya (Merizal, Juliana, & Putri, 2023). Hal ini tergambarkan dalam *Free Trade Agreement* (FTA) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab diatas, Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani *Free Trade Agreements* (FTA) yang dirundingkan pada tahun 2016, salah satu perjanjian dalam FTA ini adalah Indonesia harus memberikan suplai komoditas bahan mentah bagi industri Uni Eropa di mana salah satu komoditasnya merupakan nikel. Nikel sangat penting bagi Uni Eropa sebab mempengaruhi aspek pertumbuhan ekonomi industrinya, yang menyangkut: industri mobil, kabel, turbin gas, dan mesin roket (Keating, 2019).

Uni Eropa mengalami tantangan sebagai akibat dari penerapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia. Akibat penerapan kebijakan pelarangan ekspor nikel Uni Eropa mengalami peningkatan harga dan kendala suplai. Hal ini disebabkan realita di mana terdapat

distorsi bagi pasar nikel global yang terjadi karena kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia. Akibat harga nikel yang meningkat maka harga produksi *stainless steel* Uni Eropa juga meningkat (Holman, 2022). Uni Eropa tidak menyatakan secara spesifik kerugian keuangan yang diterima sebagai akibat dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia, namun realita di mana Uni Eropa memutuskan untuk menggugat kebijakan Indonesia di WTO memberikan sinyal bahwa terjadi disrupti atas rantai produksi industri-industri Uni Eropa (Lee, 2022).

Meski Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, Indonesia tetap mampu meraup keuntungan yang signifikan dari perdagangan komoditas nikel, di mana pada tahun 2021 Indonesia diketahui meraup keuntungan sebesar \$20.9 miliar dalam ekspor produk-produk nikel (Konawe (Kominfo), 2021). Dari data yang diberikan dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia menerima dampak positif dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang diterapkan sedangkan Uni Eropa menerima dampak negatif.

2.2 Perubahan Kebijakan Perdagangan Komoditas Nikel Indonesia dan Implikasinya

Perubahan kebijakan Indonesia dalam mendayagunakan kekayaan alam yang Indonesia miliki harus dijelaskan untuk dapat memahami motif dari gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia di WTO. Kebijakan Indonesia atas pembatasan dan pelarangan ekspor bijih nikel dapat ditarik dari UU Mineral dan Batu Bara nomor 4 tahun 2009. Undang-undang ini hadir untuk memungkinkan Indonesia untuk mengatur larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah, peraturan ini dijadwalkan untuk berlaku pada tahun 2022 dan menyasar bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% (Purwaningsih, Ayu; DW Indonesia, 2021).

Indonesia mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan pelarang ekspor bijih nikel ini bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki visi jangka panjang mengenai bagaimana mereka akan mendayagunakan kekayaan alamnya ini. Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah yang dapat

diterima dari sumber daya alam bijih nikel serta menjaga cadangan sumber daya alamnya. Selain itu Indonesia juga ingin mencapai kemandirian industri, di mana ketergantungan akan smelter-smelter negara asing ingin dibatasi Indonesia sehingga peningkatan daya saing dapat tercapai (Firdaus, 2022). Sehingga dapat dilihat bahwa sejatinya keputusan pembatasan dan pelarangan bijih nikel ini dilakukan tidak hanya untuk peningkatan ekonomi semata, namun juga kemandirian industri yang mempengaruhi posisi Indonesia di konteks global.

Kebijakan Indonesia untuk membatasi dan melarang ekspor bijih nikel tidak terjadi tanpa gesekan dengan Uni Eropa. Larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, mengundang respon Uni Eropa dalam bentuk gugatan terhadap Indonesia di WTO. Indonesia diklaim melanggar perjanjian GATT 1994 mengenai pelarangan pembatasan kuantitatif suatu komoditas. Akibat kebijakan pelarangan dan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia ini, industri baja Uni Eropa sangat terganggu. Ketergantungan yang besar industri baja Uni Eropa terhadap pasokan bijih nikel Indonesia menjadi dasar gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO (Idris, 2021).

2.2.1 Orientasi Kebijakan Perdagangan Indonesia Membentuk Prinsip Hilirisasi Komoditas Nikel

Kebijakan hilirisasi hadir di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo. Pada pertemuan BRICS ke-15 yang berlangsung di Afrika Selatan, Presiden Jokowi sebagai representasi negara-negara ASEAN, menyampaikan bahwa diskriminasi perdagangan harus diakhiri dan menyoroti hak negara-negara berkembang untuk terlibat di dalam hilirisasi industri. Presiden Joko Widodo ingin agar Indonesia mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang Indonesia miliki. Indonesia bukan lah satu-satunya negara yang pernah atau sedang melakukan restriksi ekspor. Negara-negara lain yang juga merupakan anggota dari WTO juga ada yang melakukan restriksi

ekspor bahan mentah seperti Indonesia. Faktor yang mendasari restriksi ini juga seperti yang Indonesia telah sampaikan, hal-hal seperti: kelangkaan bahan mentah, konservasi lingkungan, dan penguatan industri hilir (hilirisasi). Negara Amerika merupakan salah satu contoh negara anggota WTO yang menerapkan restriksi ekspor sama seperti Indonesia. Amerika menerapkan restriksi ekspor pada komoditas petroleum dan pohon cedar merah barat, hal ini Amerika lakukan dengan dasar untuk melindungi sektor-sektor domestik industrinya (WIDIATEDJA, 2023).

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa hilirisasi industri akan memprioritaskan stimulasi ekonomi domestik dan penciptaan lapangan kerja. Fokus hilirisasi Indonesia menciptakan peluang bagi Indonesia untuk membangun industri-industri seperti: industri baterai listrik bagi kendaraan; infrastruktur smelter; bahkan industri baja nir-karat. Strategi yang Indonesia kejar memang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pemasukan negara, serta menstimulasi ekonomi domestik melalui peningkatan nilai material-material nikel (Merizal, Juliana, & Putri, 2023).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, industri mobil listrik menjadi industri yang persaingannya semakin meningkat. Industri mobil listrik sendiri membutuhkan nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai sebagai penyimpanan energi. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan nilai tukar komoditasnya dengan cara memaksimalkan nilai industri melalui hilirisasi proses pengolahan. Oleh karena ini lah, Indonesia memajukan *start* pembatasan ekspor bijih nikel dua tahun lebih awal, di mana seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 namun Indonesia memajukan *deadline* menjadi Januari 2020. Disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa Indonesia berkeinginan menjadi pemain global dari produksi baterai litium, dalam kurun waktu tiga hingga

empat tahun kedepan. Oleh karena itu dilakukan pembatasan ekspor bijih nikel dan pengwajibkan pemurnian domestik dari bijih nikel, sehingga Indonesia dimungkinkan untuk mengekspor komoditas nikel yang bernilai lebih tinggi dari yang selama ini di ekspor (WIDIATEDJA, 2023).

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel diterapkan pada akhir tahun 2019, di mana disaat yang sama Indonesia berencana untuk menghadirkan industri baterai mobil listriknya. Indonesia memiliki enam investor yang telah berpartisipasi dalam upaya ini, yakni: LG Energy dari Korea Selatan yang telah menanamkan modal sebesar 9.8 miliar Dollar AS; CATL dari Tiongkok yang fokus bergerak pada baterai listrik kendaraan dengan modal sebesar 5.2 miliar Dollar AS; Britishvolt dari Inggris Raya dengan total modal senilai 2 miliar Dollar AS; Foxconn dari Taiwan dengan total nilai investasi sebesar 8 miliar Dollar AS; dan yang terakhir BASF dan VW dari Jerman (Sandria, 2022). Hal ini menunjukan upaya Indonesia untuk menggeser fokus ekspornya dari ekspor bahan mentah menjadi negara industri yang memproduksi benda jadi, di mana upaya Indonesia ini mendapatkan traksi dengan bentuk investasi dari berbagai perusahaan transnasional.

2.2.2 Kebijakan Hilirisasi dalam Hubungan Kerjasama Perdagangan Nikel Indonesia – Uni Eropa

Kebijakan negara merupakan manifestasi nyata dari kepentingan negara tersebut, dalam hadirnya kebijakan tentu saja dibutuhkan dasar legal untuk merealisasikan kebijakan terkait. Demikian juga kebijakan hilirisasi, terdapat Undang-undang yang menjadi dasar legal kebijakan hilirisasi dapat direalisasikan. Berikut tabel yang akan menjelaskan timeline dari Undang-undang yang terkait dengan kebijakan hilirisasi dan kaitannya dengan pelarangan ekspor bijih nikel:

Tabel 2. 2 Timeline Perubahan Kebijakan Tambang Indonesia

No.	Nama Undang-Undang	Tahun Undang-undang dikeluarkan	Fokus Peraturan yang dibahas
1. ¹	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	2009	Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang membatasi ekspor bijih mineral, termasuk salah satunya bijih nikel, dalam tujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
2. ²	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	2014	Peraturan ini mengatur mengenai pelarangan ekspor bijih nikel (konsentrat nikel) yang dimulai dari 12 Januari 2014, dengan pengecualian bagi mereka yang telah memiliki kontrak karya perusahaan tambang batubara sebelum UU Minerba 2009
3. ³	Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri	2017	Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para importir mineral Indonesia untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri sebelum produk tersebut diekspor, tentu saja termasuk bijih nikel
4. ⁴	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2018	Peraturan ini masih sejalan dengan peraturan menteri ESDM nomor 5 tahun 2017, dimana peraturan ini lebih mengatur mekanisme perizinan ekspor produk pertambangan, salah satunya tentang bijih nikel yang telah diolah dan dimurnikan secara domestik
5. ⁵	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang	2018	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

	Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara		Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. ⁶	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019	2019	Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7. ⁷	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020	2020	Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Sumber: (BPK.go.id, diolah oleh peneliti)

Dalam **Tabel 2.2** pada nomor 1 yang menjelaskan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara ini mengatur bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pembatasan ekspor bijih mineral, termasuk salah satunya bijih nikel, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Undang-undang ini hadir untuk mencabut Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 mengenai pokok-pokok pertambangan. Untuk status dari Undang-undang ini sendiri, statusnya masih berlaku dan terdapat Undang-undang turunan dari UU ini seperti; Perpu No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja, UU No.3 tahun 2020 mengenai perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009, serta UU No. 11 Tahun 2020 mengenai cipta kerja. Peraturan ini merupakan awal dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai dari komoditas nikel.

Dalam **Tabel 2.2** pada nomor 5 menjelaskan mengenai peraturan yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk statusnya peraturan ini masih berlaku dan terdapat beberap peraturan yang merupakan turunan dari Peraturan ini, seperti: Permen ESDM No. 50 Tahun 2018 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang

Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdapat beberapa ketentuan penting dalam peraturan ini, seperti:

1. Pengaturan mengenai wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK)
2. Kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pascatambang
3. Ketentuan mengenai penjualan hasil produksi pertambangan mineral dan batubara
4. Kewajiban divestasi bagi perusahaan pemegang IUP dan IUPK
5. Pengaturan mengenai jasa pertambangan

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sebelum diekspor, kecuali untuk komoditas tertentu. Secara umum, Permen ESDM No. 25/2018 ini bertujuan untuk mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, guna menunjang peningkatan nilai tambah di sektor pertambangan. Pada peraturan ini dapat dilihat manifestasi nyata dari upaya pemerintah Indonesia untuk mendayagunakan kekayaan nikel yang dimiliki oleh negara seoptimal mungkin.

Dalam **Tabel 2.2** pada nomor 7 menjelaskan mengenai peraturan yang mengatur tentang kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK) untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan penting yang diatur dalam permen ini, seperti:

1. Pengaturan mengenai jenis mineral yang wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
2. Penetapan batas minimal kadar/mutu mineral yang boleh diekspor tanpa pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu
3. Ketentuan mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri

Dalam peraturan ini, terdapat beberapa mineral yang wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, antara lain nikel, bauksit, timah, mangan, dan mineral logam lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri, mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor hilir pertambangan. Dengan demikian, Permen ESDM No. 7/2020 ini dapat dilihat sebagai penguatan kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum diekspor, guna mendorong hilirisasi industri pertambangan. Untuk statusnya peraturan ini masih berlaku, di mana peraturan ini merupakan turunan dari Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2018, dan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Untuk waktu Penulis menuliskan penelitian ini, Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 merupakan Peraturan terbaru yang membahas mengenai pelarangan ekspor bijih nikel di Republik.

2.2.3 Implikasi Perubahan Kebijakan Perdagangan Komoditas Nikel Indonesia – Uni Eropa

Dari suatu pergeseran kebijakan yang dilakukan Indonesia pasti akan memicu respon dari beberapa pihak yang akan terdampak. Penulis akan melihat implikasi dari Kebijakan Hilirisasi

Indonesia dari pihak Indonesia dan Uni Eropa, dengan tujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dari pergeseran kebijakan yang timbul. Membahas dari sisi Uni Eropa, menanggapi keputusan Joko Widodo yang tegas akan melanjutkan proses hilirisasi dengan tujuan meningkatkan nilai jual dari komoditas tambang Indonesia, Uni Eropa bersama dengan IMF menyatakan kritiknya terhadap kebijakan ini (Prambadi, 2022). Uni Eropa memiliki kepentingan untuk memastikan pasokan bahan mentah bagi industrinya, hal ini termanifestasi dari kebijakan Uni Eropa dalam kebijakan *Critical Raw Materials* (CRM), grup suplai bahan mentah, dan draft skenario mengenai pengamanan aktivitas impor bagi anggota Uni Eropa (Ragonnaud, 2023). Dalam skenario di mana terjadi kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel seperti yang terjadi sekarang, Uni Eropa memilih untuk menempuh jalur sengketa dengan menggugat kebijakan Indonesia di WTO.

Uni Eropa menyatakan bahwa nikel merupakan komoditas yang penting bagi ekonomi Uni Eropa, hal ini dikarenakan ekonomi Uni Eropa sangat bergantung pada industri Uni Eropa, sehingga aliran suplai dari komoditas nikel krusial untuk diamankan. Secara eksplisit Uni Eropa menyatakan nikel sangat vital bagi industri Uni Eropa, sebab banyak pekerja yang bergantung pada sektor terkait (GAPKI, 2021). Negara anggota Uni Eropa yang secara spesifik terdampak adalah Jerman, di mana menurut Peter Sigmund yang merupakan direktur jendral untuk Asia dan Pasifik, penyetopan suplai komoditas nikel yang dilakukan Indonesia akan mempengaruhi ekonomi Jerman secara langsung, sebab komoditas nikel merupakan komoditas yang menjadi pilar bagi industri Jerman (Septiari, 2019).

Meski menyatakan kritiknya terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia yang mengurangi akses Uni Eropa terhadap akses terhadap bahan mentah, perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia masih berlanjut. Diketahui pada tahun 2020 perdagangan barang antara Uni Eropa

dan Indonesia mencapai angka 20,5 miliar Euro, dengan surplus perdagangan sebesar 6 miliar Euro bagi Indonesia, selain itu Uni Eropa juga merupakan investor non-asia terbesar bagi Indonesia (EEAS, 2021). Hal ini menunjukkan kompleksitas relasi dagang dunia, di mana meski terjadi ketidakselarasan pandangan antar kedua belah pihak, namun perdagangan dan relasi antar kedua belah aktor akan tetap terjalin. Meski terjadi ketegangan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kebijakan hilirisasi ini, Uni Eropa dan Indonesia tetap berupaya memperdalam hubungan dagang dan investasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab diatas perjanjian dagang pasar bebas (FTA) yang sudah dirundingkan sejak tahun 2016, masih berlangsung meski terdapat sengketa dagang antara kedua belah pihak di WTO (European Commision, 2024).

Bagi Indonesia sendiri terdapat implikasi yang detrimental bagi ekonomi Indonesia sebagai akibat dari kebijakan hilirisasi ini. Dalam sektor industri pengolahan terdapat penguatan yang signifikan sebagai hasil dari kebijakan hilirisasi. Indonesia menikmati nilai tambah yang hadir dari proses hilirisasi, di mana dengan mendorong produksi dalam negeri yang lebih komprehensif nilai saing industri domestik Indonesia meningkat (Fauziah, 2023). Berdasarkan pernyataan presiden Jokowi, Indonesia diketahui mendapatkan keuntungan yang besar dalam sektor ekspor di mana sebelum kebijakan hilirisasi diterapkan Indonesia hanya mendapatkan nilai ekspor sebesar 17 triliun Rupiah namun setelah kebijakan hilirisasi dijalankan Indonesia berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 510 triliun Rupiah. Selain keuntungan yang diterima dalam sektor ekspor Indonesia juga menerima keuntungan dalm sektor penyerapan tenaga kerja, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sebelum kebijakan hilirisasi sektor nikel hanya menyerap 1.800 tenaga kerja, namun setelah kebijakan hilirisasi dijalankan jumlah tenaga kerja yang terserap sekarang mencapai 71.500 orang (Yanwardhana, 2023).

Selain keuntungan yang diterima dari nilai ekspor yang meningkat dan penyerapan tenaga kerja domestik yang meningkat Indonesia juga menerima keuntungan dalam transformasi ekonomi domestik yang lebih kompleks. Sebelum proses hilirisasi Indonesia sangat berfokus pada skema ekspor yang hanya menjual bahan mentah dengan harga yang rendah, hadirnya kebijakan hilirisasi memungkinkan Indonesia mengubah haluan ekspornya dari yang sangat berfokus pada bahan mentah menjadi lebih berorientasi pada produksi produk hilir. Hal ini tentunya memungkinkan transformasi ekonomi yang kuat, *continue*, dan inklusif (Hasugian, 2024).

Hadirnya kebijakan hilirisasi yang Indonesia terapkan juga akan mempengaruhi posisi Indonesia dalam *Global Value Chain* (GVC). Dengan meningkatnya kemampuan industri domestik dalam produksi produk-produk hilir akan memudahkan substitusi impor dengan memenuhi kebutuhan domestik yang ada. Sehingga memungkinkan pengembangan *Local Value Chain* (LVC) di mana industri domestik akan tumbuh secara inklusif (Hasugian, 2024). Berdasarkan Kementerian Perindustrian Indonesia, kunci dari kemajuan ekonomi nasional terletak pada hilirisasi industri. Menurut menteri terdapat *multiplier effect* atau dampak ganda yang dapat timbul dari aktivitas hilirisasi industri. Dampak ganda ini berupa nilai tambah bahan baku dalam negeri, meningkatkan investasi yang masuk ke dalam negeri, menghadirkan devisa yang besar dari ekspor, dan meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja. Berdasarkan Menteri Perindustrian bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, terdapat tiga sektor yang menjadi fokus hilirisasi industri Indonesia, sektor pertama adalah industri berbasis agro, sektor kedua adalah industri berbasis bahan tambang dan mineral, dan industri berbasis migas dan batubara. Menteri Perindustrian bapak Agus mengingatkan kembali bahwa hilirisasi industri yang dilaksanakan akan dilakukan secara bertahap, di mana penyetopan awal diawali dengan penghentian ekspor nikel, dan selanjutnya akan dilakukan penyetopan terhadap ekspor bauksit (Kemenperin, 2022).

2.3 DSM WTO Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa

Keputusan Indonesia untuk mengejar orientasi kebijakan perdagangan yang baru, mengakibatkan gesekan dengan mitra dagangnya. Hal ini direspon Uni Eropa sebagai mitra dagang Indonesia dengan menggugat kebijakan proteksionis Indonesia di WTO. Institusi WTO memiliki DSB (Dispute Settlement Body)/ Badan Penyelesaian Sengketa, yang hadir untuk menengahi gesekan dalam perdagangan dunia antar anggotanya.

2.3.1 WTO Sebagai Penerus Uruguay Road Agreement

World Trade Organization (WTO) sendiri merupakan penerus dari GATT 1947 (Bellmann, Hepburn, & Wilke, 2012). WTO hadir diperuntukkan sebagai kerangka institusi bersama, untuk pengimplementasian perjanjian WTO (WTO, 2024). Dengan demikian WTO menjalankan empat fungsi dasar (WTO, 2024):

- a. Untuk mengimplentasikan, mengelola, dan menjalankan perjanjian WTO dan lampirannya.
- b. Untuk bertindak sebagai forum bagi negosiasi multilateral yang berlangsung.
- c. Untuk berfungsi sebagai pengadilan bagi penyelesaian sengketa
- d. Untuk meninjau kebijakan dan praktik perdagangan negara anggota.

Secara prinsip kehadiran WTO difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan global, dengan membantu negara anggotanya. WTO dibentuk sebagai badan administrasi terpadu untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian *Uruguayan Road* (WTO, 2024). WTO berhasil menyelesaikan dua masalah bagi GATT yang lama, yakni (Bossche, 2012):

- 1) Perjanjian WTO sekarang mencakup jasa perdagangan dan juga hak kekayaan intelektual (memisahkan konsep kelembagaan dari aturan substantif).

- 2) Memperbaiki masalah struktur GATT lama dengan menghadirkan International Trade Organization (ITO)

2.3.2 Cakupan Jurisdiksi DSM WTO

Prosedur penyelesaian sengketa di WTO didasarkan pada aturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa (DSU). Jurisdiksi *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) WTO mencakup semua sengketa yang mungkin terjadi antara negara anggota (WTO, n.d.). Penting bagi negara anggota untuk mematuhi peraturan dan perjanjian WTO, untuk memungkinkan sistem perdagangan yang lebih diaandalkan. Oleh karena itu, apabila terdapat kebijakan perdagangan negara anggota WTO yang dinilai melanggar perjanjian, penyelesaian permasalahan diharapkan dilakukan melalui DSM WTO, dibandingkan mengambil tindakan sepihak. DSU memberikan dasaran legal penyelesaian konflik perdagangan di WTO. DSB memiliki otoritas tunggal untuk mendirikan panel alih, dan untuk menerima atau menolak temuan panel ataupun hasil dari banding. DSB juga memiliki fungsi untuk memonitori penerapan keputusan dan rekomendasi dari panel, serta berwenang untuk memberikan retaliasi apabila negara anggota WTO tidak mematuhi putusan (Koesrianti, 2015).

2.3.3 Paradigma Baru DSM WTO dalam Pengadilan Dagang Internasional

Perjanjian WTO dalam DSM menekankan penyelesaian yang cepat bagi sengketa, hal ini dinilai penting bagi WTO untuk berfungsi secara efektif (Read, 2005). Pencapaian utama dari DSM WTO dijabarkan sebagai berikut:

2.3.3.1 DSM WTO memperbaiki batas Waktu

Terdapat tiga tahapan dalam proses penyelesaian sengketa di WTO: (1) konsultasi antar pihak; (2) pemutusan oleh panel, jika berlaku, oleh badan banding (Appellate Body); (3) implementasi dari putusan, yang termasuk kemungkinan tindakan penanggulangan

(countermeasures) apabila pihak yang kalah tidak mengimplementasikan keputusan. Umumnya periode waktu DSM WTO itu selama 1 tahun atau 1 tahun 3 bulan apabila terdapat pengajuan banding.

Tabel 2. 3 Periode Penyelesaian Sengketa WTO

Periode	Tahapan
60 Hari	Konsultasi, Mediasi, dsb
45 Hari	Pembentukan Panel dan penunjukan panelis
6 Bulan	Pelaporan panel final kepada masing-masing pihak
3 Minggu	Pelaporan panel final kepada masing-masing anggota WTO
60 Hari	DSB Mengadopsi Laporan Panelis (apabila tidak ada banding)
Total: 1 Tahun (Tanpa Banding)	
60-90 Hari	Laporan Banding
30 Hari	DSB Mengadopsi Laporan Banding
Total: 1 Tahun 3 Bulan (Dengan Banding)	

Source: (WTO)

Terdapat kelonggaran dan hak istimewa bagi negara berkembang, di mana mereka memiliki waktu periode yang lebih lama.

2.3.3.2 Penerapan Konsultasi Informal DSM WTO

Anggota WTO diharapkan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui diskusi bilateral antara kedua belah pihak sebelum meminta penerapan DSM WTO. Mekanisme penyelesaian sengketa non-DSU dalam WTO lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan proses DSU. Mekanisme-mekanisme dalam penyelesaian sengketa non-DSU termasuk konsultasi informal, mengangkat isu tersebut kepada komite yang bersangkutan. Apabila konsultasi terhadap kedua belah pihak gagal, kedua belah pihak dapat meminta Direktur-Jendral WTO untuk memediasi atau membantu menggunakan cara lain (good offices dan conciliation). *Good offices, conciliation*, dan mediasi adalah instrumen non-yudisial/diplomatis dalam penyelesaian sengketa di WTO (WTO, n.d.).

2.3.3.3 DSM WTO Telah Menerapkan Prosedur Banding Baru

Penerapan prosedur banding dalam DSM WTO merupakan inovasi dalam penerapan artikel XXII GATT. Hal ini akan menggantikan beberapa proses persetujuan dewan atas laporan panel, dan mengatasi pemblokiran laporan panel penyelesaian perselisihan. Banding harus didasarkan pada poin hukum (interpretasi hukum), di mana para pembanding tidak dapat memeriksa kembali bukti-bukti yang ada atau memeriksa isu-isu baru. Tiap banding akan didengarkan oleh tiga dari tujuh anggota tetap badan banding (Appellate Body) yang didirikan oleh DSB. Anggota badan banding memiliki 4 tahun masa bakti, di mana mereka harus memiliki latar belakang yang memumpuni dibidang hukum dan perdagangan internasional. Banding dapat menegaskan, memodifikasi atau membalikkan temuan hukum dan konklusi panel. Umumnya banding hanya terjadi selama 60 hingga 90 hari. DSU memerlukan konsensus negatif untuk menerima putusan banding (WTO, n.d.).

2.3.3.4 DSM WTO Telah Menerapkan Konsensus Negatif

Konsensus negatif hadir untuk mengatasi masalah pada penyelesaian sengketa di GATT yang lama, di mana keputusan suatu panel dapat ditolak apabila salah satu pihak menolak. Oleh karena itu konsensus negatif mengacu pada skema di mana putusan panel secara otomatis langsung *binding*, sedangkan untuk menolak putusan itu semua anggota WTO harus setuju untuk menolak (WTO, n.d.).